

# PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI MODEL PEMIDANAAN SEKALIGUS PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

**Adi Gunawansyah**

Faculty of Law, Kader Bangsa University, Palembang, Indonesia

Email : [Adigunawansyah10@gmail.com](mailto:Adigunawansyah10@gmail.com)

## **Abstract**

*Children as perpetrators of crimes are referred to as children in conflict with the law. According to Romli Atmasasmita, the child in conflict with the law is any act or behavior of a child under the age of 18 and who is not yet married, which is a violation of applicable legal norms and can endanger the child's personal development. For this reason, in dealing with and overcoming these various problems, it is necessary to consider the position of the child with all the characteristics and characteristics that are typical as perpetrators of a crime. Not only see whether the act is based on their thoughts, feelings and desires but must also see various things that can influence why the child is committing a crime. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The results of this study are alternative efforts in dealing with issues related to criminal acts committed by children as perpetrators of criminal acts. Because more and more children commit criminal acts. After the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. There are inhibiting factors in its application, namely: There is no equal perception between law enforcement officials regarding the handling of children dealing with the law for the best interests of children.*

*Keywords: Children, Restorative Justice, Criminal*

## **Abstrak**

Anak-anak sebagai pelaku kejahatan yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Romli Atmasasmita, anak yang berkonflik dengan hukum adalah setiap tindakan atau perilaku anak di bawah usia 18 dan yang belum menikah, yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan dapat membahayakan pengembangan pribadi anak. Untuk alasan ini, dalam menangani dan mengatasi berbagai masalah, maka perlu untuk mempertimbangkan posisi anak dengan semua karakteristik dan karakteristik yang khas sebagai pelaku kejahatan. Tidak hanya melihat apakah tindakan tersebut didasarkan pada pikiran, perasaan dan keinginan mereka, tetapi juga harus melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi mengapa anak tersebut melakukan kejahatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah upaya alternatif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena semakin banyak anak-anak melakukan tindak pidana. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang anak Sistem Peradilan Pidana. Ada faktor penghambat dalam penerapannya, yaitu: Tidak ada persepsi yang sama antara aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Anak-anak, Keadilan Restoratif, Pidana.

*Diterima: Oktober; Direvisi: November; Disetujui: Desember; Dipublikasi: Desember*



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Romli Atmasasmita anak yang berkonflik dengan hukum adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak. Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak hanya melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi mengapa anak tersebut berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, akantetapi dapat ditempuh alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan korban yang disebut pendekatan *Restorative Justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Sunggul Simanjuntak, SH., Cn., M.Hum (NIP .196311071992121001.)

Hakim senior di Pengadilan Negeri Palembang ia mengatakan “semakin tahun semakin banyak anak-anak yang diadili di Pengadilan Negeri Palembang” terutama sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 padahal undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diundangkan sejak tahun 2012. Jadi sudah sepatutnya Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya diversi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal). Namun, keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan diversi (jika memenuhi persyaratan diversi), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak. Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak, dan terjadinya pembiasaan kebiasaan-kebiasaan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak ke luar LAPAS Anak (prisonisasi), bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kontak langsung dengan penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi. Jika perkaranya sudah diputus oleh pengadilanpun, mungkin akan menjadi stigma bagi anak pelaku tindak pidana. Karena itu, para ahli di bidang, hukum, kriminal, kriminologi, dan penologi mencari jalan terbaik bagi anak, korban, dan kepentingan masyarakat. Disini ditawarkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif pemikiran untuk mengurangi kelemahan teori pembedaan retributif, teori prevensi maupun teori gabungan. Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, pemikiran keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendekatan restorative justice Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di PN Kelas IA Palembang?
2. Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di PN Kelas IA Palembang?

## C. Tujuan

1. Bagaimana implementasi pendekatan restorative justice Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di PN Kelas IA Palembang?
2. Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di PN Kelas IA Palembang?

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan normatif itu dasar-dasar aturan tentang Advokat dan aturan perundang-undangan lain yang terkait. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh Perpustakaan dan yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sebagai pelengkap data pustaka akan dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan obyek penelitian ini, antara lain para penegak hukum dan pihak yang terkait lainnya yang dijadikan bahan penelitian ini yaitu berupa data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Penerapan *Restorative Justice* dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut, kejahatan dapat ke dalam 3 (tiga) bagian ketegori yaitu tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin *Restorative Justice* dilakukan. Untuk kejahatan/ kenakalan sedang terdapat faktor

pertimbangan untuk dilakukan *Restorative Justice*. Untuk kejahatan berat *Restorative Justice* bukanlah pilihan. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan *Restorative Justice* atau tidak dilakukan *Restorative Justice*. Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda-beda. Oleh karena itu beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan *Restorative Justice* sebagai berikut:

1. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama *Restorative Justice* adalah seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan pelanggaran hukum, *Restorative Justice* harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum maka sulit dilakukan *Restorative Justice*. Namun perlu dilakukan langkah dan pemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar *Restorative Justice* dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban.

Adapun syarat-syarat dilaksanakannya *Restorative Justice* yang mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya *Restorative Justice*. Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil langkah *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Demi tercapainya tujuan *Restorative Justice*, maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksananya *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:

- 1) Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak. Keabsahan pelaku

- berkategori sebagai anak menjadi sesuatu hal penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan batasan tertentu tentang siapa yang tergolong sebagai anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3.
- 2) Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya Restorative Justice. Adanya pengakuan / pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya Restorative Justice. bahwa upaya Restorative Justice ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b, salah satu tujuan Restorative Justice yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya Restorative Justice tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pada sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya Restorative Justice memegang peranan penting. Upaya Restorative Justice tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya.
  - 3) Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, Pasal 9 ayat 2., korban merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang diperbuat anak untuk dipertanggungjawabkan melalui proses hukum secara formal. Keinginan pihak korban tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar adanya dan secara normatif keinginan pihak korban tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Lebih dari pada itu, tidak menutup kemungkinan adanya keinginan korban untuk melakukan pembalasan dengan cara main hakim sendiri. Memperhatikan hal-hal tersebut maka adanya persetujuan dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan adanya persetujuan dari pihak korban maka diharapkan dapat mengakomodir keinginan korban dalam bentuk lain dan menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak korban.
  - 4) Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d. Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak jangan hanya menitikberatkan pada hubungan antara pelaku dan korban saja, melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses Restorative Justice. Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan Restorative Justice sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.
  - 5) Pada Pasal 7 ayat 2 dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai syarat yang mengendaki masalah anak harus di Restorative Justice yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
- 2. Kendala pelaksanaan pendekatan restorative justice Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum**
- Karakteristik pelaksanaan restorative justice:
1. Pelaksanaan restorative justice ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
  2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;

3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
4. Penyelesaian dengan konsep restorative justice ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik restorative justice di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya restorative justice, yaitu:

1. harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner. Dalam pelaksanaannya, agar kendala pelaksanaa keadilan restoratif haruslah dilandasi oleh beberapa prinsip:
  1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution).
  2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lg perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
  3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
  4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara- cara yang lebih informal dan personal, daripada

penyelesaian dengan cara- cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Implementasi pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang menurut pendapat dua hakim senior yaitu Subur Susatyo, SH., MH. (NIP 196001081999031001) dan Sunggul Simanjuntak, SH., CN., M.Hum. (196311071992121001) dapat dijadikan sebagai upaya alternatif dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena semakin banyaknya anak melakukan tindak pidana. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 2. Kendala pelaksanaan pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Terdapat faktor-faktor penghambat dalam penerapannya yaitu: Belum ada persamaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan). Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan. Belum adanya kerjasama antar komponen SPPA menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana Pelaksanaan Restorative Justice masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

- a. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun demikian masih jarang Hakim yang menjatuhkan sanksi tindakan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini disebabkan keadaan kehidupan dalam keluarga anak tersebut yang tidak mampu mendidik sehingga dikhawatirkan akan membuat Anak melakukan kembali perbuatannya.

## B. Saran

1. Sebaiknya pendekatan keadilan restorative harus selalu diutamakan dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar pemerataan tidak menjadi alasan upaya terakhir dalam proses peradilan. Berdasarkan Analisis yang dilakukan penulis terhadap kasus diatas, maka sebaiknya setiap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dimasukkan kedalam lembaga permasyarakatan, karena hak- hak anak seperti hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak, dan hak untuk bermain akan terampas.
2. Kendala pelaksanaan pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dibangun persamaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak,

## REFERENSI

- Atmasasmita, Romli, 2009, Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja, Armico, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Prinst, Darwan, 2009, Hukum Anak Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Marlina, 2010, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Editama.
- Wadong, M. Hassan, 2009, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo.
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Herlina, Apong, dkk, 2008, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif -----, 2009, Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Widoyanti, 2013, Anak dan Wanita dalam Hukum, Pradya Paramita, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2008, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Editama.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini T, 2009, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 2011, *Pathologi Sosial (2)*, Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Dellyana, Syanty. 2008, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta.
- Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 13. No.1 Februari 2008.
- TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3
- Yunus, Yutirsa, Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam

- Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.
- Ali, Achmad, 2009, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence), Jakarta, Kencana.
- , 2009, Hukum Anak Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Marlina, 2010, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Editama.
- Wadong M. Hassan, 2009, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo,
- , 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Apong Herlina, dkk, 2008, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widoyanti, Sri, 2013, Anak dan Wanita dalam Hukum, Pradya Paramita, Jakarta.
- 2008, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Editama.
- Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1009, hlm. 10.
- Kartono, Kartini, 2011, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2009, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico,
- Dellyana, Syanty. 2008, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Liberty Yogyakarta.
- Erna Dewi, 2013, Hukum Penitensier Dalam Perspektif, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008.
- Yunus, Yutirsa, Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.
- , 2009, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence), Jakarta, Kencana.
- A. Gumilang, 1993, Kriminalistik, Bandung: Angkasa.
- Suherman, Ade Maman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Anthon F. Susanto. 2005, Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Anthony M. Platt. (1997). The Child Savers: the invention of Delinquency. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Second Edition, Englanrge.
- Poernomo, Bambang, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 2005, Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- B. Simandjuntak, 1981, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung.
- 1984, "Kriminologi." Bandung: Tarsito.
- Siregar, Bismar dkk. 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta: Rajawali.
- Ali, Chidir, 1985, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Bandung: Armico.
- , 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mulyana, Deddy, 2005, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2005, Kapita Selektta Hukum Pidana, STHB Press, Bandung.
- Warassih, Esmi. 2005, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. PT. Suryandaru Utama: Semarang.
- Sutherland, Edwin H, 2010 Azas-Azas Kriminologi, Bandung.

- G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Kartini, Kartono, 2003, Patologi Sosial Jilid I, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 1999, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda karya: Bandung.
- M Hamdan. 1997, Politik Hukum Pidana. PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, 1984, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Karta, Bandung.
- Reksodipoetro, Mardjonon. 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Jakarta: Pradya Paramita.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2006, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan hukum Pidana Nasional. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto, 1982, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung.
- R Abdul Djamali. 1993, Pengantar Hukum Indonesia. PT Radja Grafindo Persada: Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1997, Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- , 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung.
- R. Susilo, 1974, Pokok-pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Pelita, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa Bandung.
- Sianturi, 1990, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sri Rahayu Sundari dalam Nashriana, 2005, Hukum Penitensier, UNSRI, Palembang.
- Sudarto. 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni: Bandung.
- , 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- , dalam Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Soelaeman, 1994, Pendidikan dalam keluarga, Alfabeta, Bandung.
- Theo Huibers. 1995, Filsafat Hukum. Kanisius: Yogyakarta.
- Topo Santoso, 2000, Menggagas Hukum Pidana Islam, As-syaamil Press & Grafika, Bandung.
- Sutedjo, Wagiaty, 2010, Hukum pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Warner J. Severin & James W. Tankard. 1992, Communication Theories; Origins, Methods, and Uses in The Mass Media. Edisi ke-3 New York: Longman.
- Willis Sofyan S, 2008, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung.
- Bemmelem, Van. 1986, Hukum Pidana. PT Bina Cipta: Jakarta.
- Anwar, Yesmil, 2004, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Unpad Press, Bandung.
- & Adang. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moelyatno, 1986. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Seminar Nasional "Optimalisasi Perlindungan Anak dan Tantangannya di Indonesia", Atas Kerjasama Universitas Atmajaya Yogyakarta, UNICEF dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Yogyakarta, 29 Oktober 2009
- Dekdipbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 2005.
- Abintoro Prakoso, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Laksbang Grafika



- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2011. Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah. 2011. KUHP & KUHPA Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, 2011, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo. Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Bandung: Alumni.
- H. R. Abdussalam. 2012. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK
- Leden Marpaung, 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2005. Pengadilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sholehuddin, 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 1983. Problem Kenakalan Anak. Bandung: Armico.
- , 1996. Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung: Putra A. Bardin
- R. Soesilo, 1991. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politea.
- Sri Sutatiek, 2013. Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Wigiati Soetedjo, 2010. Hukum Pidana Anak. Cetakan ketiga, Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yesmil Anwar, dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung Refika: Aditama.
- PERUNDANG-UNDANGAN  
Undang-Undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.  
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM)  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.